



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Albuni, S.H., Agus Ewen Tjandera, S.H. dan Rika Mawarni, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/SKK/LIT/Pid.Sus/eIPDKP-BB/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah Nomor: 61/SK/2/2024/PN Pgp., tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi penahanan sementara dengan perintah Terda kwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Barang bukti:
 1. 1 (satu) Helai Baju Daster wanita lengan pendek warna hitam motif batik;
 2. 1 (satu) Helai celana dalam wanita warna coklat;
 3. 1 (satu) Helai BH wanita warna hitam;Barang bukti No. 1 s/d 3 dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi ibunya dan masih harus menyekolahkan adiknya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga anak korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun atau tindak pidana apapun;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Oleh karena itu sebagaimana ketentuan Undang-Undang, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya memberikan putusan:

“Hukuman yang seringan-ringannya”

Apabila hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami meminta hakim dapat menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-184/L.9.10/Eoh.1/01/2024 tanggal 01 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 di kontrakan yang beralamatkan di Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak korban (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor **/PKP/20** tanggal 05 Januari 2008 yang di tandatangani oleh M. Fikri, S.H. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menerima pesan via WhatsApp dari Anak korban memberitahukan bahwa besok akan datang ke kontrakan Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 07.00 wib Anak korban dengan memakai seragam sekolah datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kota Pangkalpinang lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam dan mengunci pintu kost. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa masuk kedalam kamar melihat Anak korban sudah memakai daster kemudian Terdakwa langsung berbaring di kasur bersebelahan dengan Anak

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp



korban kemudian berpelukan lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk bersetubuh namun Anak korban menolak lalu Terdakwa menanyakan apakah takut akan hamil? kemudian Terdakwa kembali menyakinkan Anak korban bahwa tidak akan hamil dan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu. Setelah mendengar jawaban Terdakwa, Anak korban hanya diam kemudian Terdakwa mencium bibir Anak korban. Setelah berciuman tersebut kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dengan gerakan maju-mundur selama 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban dalam posisi menyamping berhadap-hadapan, setelah itu Terdakwa dan Anak korban langsung pergi ke WC untuk membersihkan badan. Setelah kembali ke kamar lalu berganti pakaian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban ay, gak usah di pikir misal ade apa-apa kek ka, ku pacak tanggung jawab (sayang, tidak usah dipikirkan kalau terjadi apa-apa kepadamu saya akan tanggung jawab), lalu Anak korban merespon ucapan Terdakwa tersebut dengan senyuman, kemudian Terdakwa dan Anak korban kembali berbaring di kasur dan memainkan Handphone masing-masing. Lalu sekira pukul 12.30 Terdakwa melihat Saksi Ibu anak korban (Ibu Kandung Anak korban) menelepon Anak korban namun telepon tersebut tidak diangkat oleh Anak korban, setelah itu teman-teman Anak korban menelepon dan mengirim pesan kepada Anak korban memintanya untuk pulang kerumah, namun Anak korban mengabaikan telpon dan pesan tersebut lalu mengatakan kepada Terdakwa tidak mau pulang. Setelah itu sekira pukul 15.30 wib Terdakwa keluar dari kontrakan sendiri sementara Anak korban tinggal dikontrakan tersebut, sesampainya di tempat tongkrongan pada saat duduk santai bercengkrama dengan teman-teman Terdakwa melihat handphone Saksi Ibu anak korban ada menelfon Terdakwa akan tetapi tidak terjawab, kemudian Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi Ibu anak korban menanyakan ada apa? tidak lama kemudian Saksi Ibu anak korban menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Anak korban namun Terdakwa menjawab tidak tahu. Kemudian pada pukul 18.00 wib Terdakwa kembali pulang setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu berbaring di sebelah Anak korban sambil memainkan handphone Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak korban dari arah samping berhadap-hadapan dalam posisi berpelukan tersebut Terdakwa mencium dan melumat bibir Anak korban kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dengan gerakan maju-mundur selama

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur. Sekira pukul 21.00 wib Terdakwa kembali keluar dari kontrakan meninggalkan Anak korban di dalam kontrakan, setelah itu pada pukul 22.30 wib Terdakwa kembali pulang ke Kontrakan Terdakwa se-sampainya di kontrakan tersebut Terdakwa duduk bersantai dan bercerita dengan Anak korban didalam kamar, tidak lama kemudian datang Saksi Ibu anak korban dan Saksi Awiqo Afandi ke kontrakan Terdakwa mendatangi Terdakwa dan Anak korban yang berada di dalam kontrakan Terdakwa tersebut;

Berdasarkan Visum Et Repertum No.***/MR-VIS/**/20** tanggal 21 November 2023 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, ditandatangani dan diperiksa oleh dr. A.G. Bima Pakasi, Sp.OG, dengan kesimpulan: Pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan Robekan Hymen atau selaput darah baru;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Anak korban membenarkan Keterangan Anak korban di dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Anak korban dihadirkan di persidangan saat ini dikarenakan Anak korban telah disetubuhi yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa adapun hubungan Anak korban dengan Terdakwa adalah pacaran, sebelumnya Terdakwa bekerja dengan Orang tua Anak korban, kemudian Anak korban kenal dengan Terdakwa pada hari dan tanggal Anak korban lupa bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang, Anak korban berpacaran dengan Terdakwa secara diam-diam karena Anak korban dilarang berpacaran oleh Orang tua Anak korban;
 - Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp



- Bahwa adapun Terdakwa meyetubuhi Anak korban pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menyetubuhi Anak korban, pertama-tama Terdakwa memeluk Anak korban dan langsung mencium bibir Anak korban serta melumatnya selama 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa menarik daster yang Anak korban pakai sampai ke atas perut dan membuka celana dalam Anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan dengan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban;
- Bahwa adapun kronologis Terdakwa menyetubuhi Anak korban bermula pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 07.15 WIB, Anak korban bolos dari sekolah dan pergi ke kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Kota Pangkalpinang, yang mana saat itu dirumah kontrakan tersebut hanya ada Terdakwa, kemudian Anak korban masuk ke dalam ruang tengah kontrakan Terdakwa dan langsung melepaskan sepatu dan helm milik Anak korban dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "kekamar bai/ kekamar saja" dan saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar, dan Anak korban pun mengikutinya dari arah belakang dan sesampai di dalam kamar, Anak korban duduk di kasur milik Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "gantilah baju itu" dan saat itu Anak korban menjawab "ku dak bawa baju / saya tidak bawa baju" mendengar perkataan Anak korban tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengecek tas Anak korban, dan saat itu Terdakwa melihat ada baju daster milik Anak korban didalam tas, yang mana sebelum ke kontrakan Terdakwa, Anak korban memang memasukkan daster ke dalam tas Anak korban, selanjutnya Terdakwa menyerahkan baju daster yang ada didalam tas Anak korban, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan saat itu Anak korban langsung mengganti baju sekolah Anak korban dengan baju daster, setelah berganti baju, tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar, kemudian Anak korban dan Terdakwa duduk di atas kasur dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Anak korban dengan mengatakan "sini bai / kesini saja" dan selanjutnya Anak korban duduk disamping kanan Terdakwa, dan selanjutnya Anak korban dan Terdakwa ngobrol-ngobrol, dan sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa merangkul

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp



dan memeluk Anak korban dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban di kasur, selanjutnya Anak korban dan Terdakwa berbaring dan saat itu Terdakwa mulai merayu Anak korban dengan mengatakan “yo main / ayo bersetubuh” lalu Anak korban menjawab “ku enggak / saya tidak mau” kemudian Terdakwa mengatakan “ngape takut hamil ok / kenapa takut hamil ya” lalu Anak korban menjawab “aok/iya” setelah itu Terdakwa mengatakan “lah lah dak bakal hamil dak, kajin kelak disuruh tanggung jawab ay tanggung jawab/sudahlah tidak akan hamil, nanti kalau disuruh tanggung jawab saya akan bertanggung jawab” mendengar perkataan Terdakwa tersebut Anak korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk Anak korban dan langsung mencium bibir Anak korban dan melumatnya selama 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa menarik daster yang Anak korban pakai sampai ke atas perut dan membuka celana dalam Anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan dengan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban setelah itu Anak korban langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan Anak korban, setelah itu Anak korban masuk ke dalam kamar dan berdiam diri, lalu Terdakwa ada mengatakan kepada Anak korban “mikir ape, lah lah dak usah di pikir dak, misal ade ape ape kek ka, ku pacak tanggung jawab / mikir apa, sudahlah tidak usah di pikirkan, misal ada apa apa terhadap kamu saya bisa bertanggung jawab” mendengar hal tersebut Anak korban hanya diam saja dan berbaring di atas kasur, sekira pukul 14.00 WIB Anak korban ada mengatakan kepada Terdakwa “ay, ku nek keluar bai ok / ay, saya mau keluar saja” lalu Terdakwa menjawab “kemane / kemana” lalu Anak korban mengatakan “nek keluar bai, ku nek nganter motor ne, udeh e nek gi ke desa kelapo makai bus / mau keluar saja, saya mau mengantarkan motor ini, setelah itu pergi ke desa kelapa naik kendaraan bus” lalu Terdakwa menjawab “lah lah misal nek keluar keluar tu ay dak kasih / sudahlah kalau mau keluar saya tidak mengizinkan”, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB pada saat Anak korban dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa keluar dari kamar dan mengecek ke arah pintu depan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “ada mama, papa kek polisi” setelah itu Anak korban mendengar ada yang mengetok pintu depan kostan dan Terdakwa pun langsung mencari kunci dan membuka



pintu tersebut, selanjutnya Anak korban dan Terdakwa langsung dibawa oleh Orang tua Anak korban ke Polresta Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban karena Terdakwa nafsu melihat Anak korban menggunakan daster pendek;
- Bahwa Terdakwa pada saat menyetubuhi Anak korban tidak ada memaksa Anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum bersetubuh dengan Anak korban, Terdakwa ada berkata "*lah lah dak bakal hamil dak, kajin kelak disuruh tanggung jawab ay tanggung jawab / sudahlah tidak akan hamil, nanti kalau disuruh tanggung jawab saya akan bertanggung jawab*" dan pada saat sesudah bersetubuh dengan Anak korban Terdakwa ada mengatakan "*mikir ape, lah lah dak usah di pikir dak, misal ade ape ape kek ka, ku pacak tanggung jawab/mikir apa, sudahlah tidak usah di pikirkan, misal ada apa-apa terhadap kamu saya bisa bertanggung jawab*";
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut ada mengeluarkan sperma saat menyetubuhi Anak korban dan Terdakwa membuangnya di atas perut Anak korban;
- Bahwa akibat yang Anak korban alami setelah disetubuhi Terdakwa adalah Anak korban mengalami sakit pada kemaluan Anak korban dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak korban tidak ada melakukan persetubuhan dengan orang lain, selain dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa umur Anak korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut yaitu 15 (lima belas) tahun yang mana Anak korban lahir di pangkalpinang tanggal 24 November 2007;
- Bahwa Anak korban tidak tahu apakah keluarga Terdakwa ada datang untuk meminta maaf atau tidak, karena pada saat itu Anak korban berada di kamar dan tidak diizinkan keluar, tetapi Anak korban ada mendengar suara-suara saja dan tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa Anak korban bolos sekolah karena Anak korban ingin pergi ke kost Terdakwa, selain itu Anak korban dan Terdakwa sudah janji akan bertemu di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban sebelumnya sudah pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, sebelum Terdakwa pindah dari rumah orang tuanya dan ngekost sendiri, persetubuhan pertama

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp



tersebut terjadi hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Kota Pangkalpinang, Persetubuhan kedua pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kota Pangkalpinang, persetubuhan ketiga pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kota Pangkalpinang, Persetubuhan ke empat pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kota Pangkalpinang dan Persetubuhan ke lima pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kota Pangkalpinang. Terhadap kelima kejadian persetubuhan tersebut dilakukan pada saat orang lain tidak ada di rumah;

- Bahwa Anak korban sudah tidak ingat lagi apakah Terdakwa ada mengeluarkan cairan spremanya atau tidak pada saat persetubuhan pertama tersebut;

- Bahwa Anak korban mengenakan baju daster pendek warna hitam motif batik;

- Bahwa Anak korban membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju daster wanita lengan pendek warna hitam motif batik, 1 (satu) helai celana dalam wanita warna coklat dan 1 (satu) helai BH wanita warna hitam;

Terdakwa keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ibu anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan Keterangan Saksi di dalam BAP tersebut;

- Bahwa yang melaporkan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ke pihak Kepolisian tersebut adalah saksi sendiri, dikarenakan Anak saksi yang bernama Anak korban Telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa pernah bekerja dengan Saksi;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa anak saksi yakni Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 23.15 WIB di kontrakan yang beralamat di Kota Pangkalpinang;

- Bahwa menurut keterangan Anak korban bahwa hubungan Anak korban dengan Terdakwa adalah pacaran, namun sebelumnya Saksi tidak tahu



mereka mempunyai hubungan pacar tersebut tetapi pada suatu malam Saksi pernah melihat notifikasi Whatsapp dari Terdakwa muncul pada Handphone milik anak saksi yakni Anak korban karena setiap pukul 21.00 WIB Handphone Anak korban selalu Saksi sita dan Saksi letakkan di atas meja makan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi anak saksi Anak korban;

- Bahwa adapun awal mulanya saksi mengetahui Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi sedang berada di rumah lalu Anak korban pamit pergi sekolah, setelah itu sekira pukul 11.00 WIB Saksi sedang menyapu rumah bagian dapur, pada saat menyapu Saksi merasakan firasat terhadap Anak korban, lalu Saksi ada mengirim whatsapp kepada Anak korban dengan mengatakan "*kakak dimana nak*" namun tidak dibalas oleh Anak korban, hal itu tidak biasa terjadi, mekipun di jam-jam belajar Terdakwa selalu membalas pesan whatsapp dari Saksi, lalu Saksi mencoba mengirim pesan kepada teman anak saksi yang bernama Anak saksi dengan mengatakan "*Anak saksi ka dimane, kemaren Anak korban sekolah dak / Anak saksi kamu dimana, kemarin Anak korban sekolah tidak*" lalu dibalas oleh Anak saksi "*dak tau tante, kemaren selesai upacara Anak saksi langsung ikut sosialisasi / tidak tau tante, kemarin selesai upacara Anak saksi langsung ikut sosialisasi*" mendengar Anak saksi mengatakan hal tersebut, saksi langsung menelfon Anak saksi, lalu saksi mengatakan "*Anak saksi dimana*" lalu Anak saksi menjawab "*lagi dikantin tante*", setelah itu saksi mengatakan "*nabila hari ni sekolah dak/nabila hari ini sekolah tidak*" lalu Anak saksi menjawab "*dak tante / tidak tante*" setelah itu saksi mengatakan "*kemaren Anak korban dak sekolah lah ok / kemarin Anak korban tidak sekolah juga ya*" lalu Anak saksi menjawab "*dak tante, kata e sakit / tidak tante, katanya sakit*" setelah itu saksi mengatakan "*berarti Anak korban lah 2 (dua) hari dak sekolah ok / berarti Anak korban sudah 2 (dua) hari tidak sekolah ya*" lalu Anak saksi menjawab "*aok tante / iya tante*" setelah mengetahui bahwa anak saksi tidak sekolah, Saksi mencoba untuk menghubungi Anak korban lagi dengan menelfon ke nomor Handphonenya namun tidak diangkat oleh Anak saksi, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB saksi mengajak Suami saksi untuk pergi mencari Anak korban ke arah pantai pasir padi lalu pada saat di perjalanan Saksi teringat bahwa 2 (dua) minggu yang lalu Saksi pernah membaca chat Anak korban dengan Terdakwa,



setelah itu Saksi langsung mengajak Suami saksi untuk pergi ke tempat Terdakwa bekerja, dan sesampainya di tempat Terdakwa bekerja, saksi langsung bertemu dengan salah satu pegawai dan saksi langsung mengatakan "*dek ade dak yang nama e Terdakwa begawe disini/dek ada tidak yang nama nya Terdakwa bekerja di sini*" lalu orang tersebut menjawab "*ade yuk, tapi lah 2 (due) hari die dak begawe / ada yuk, tapi sudah 2 (dua) hari dia tidak bekerja*" mendengar hal tersebut Saksi semakin yakin bahwa Anak korban pergi dengan Terdakwa, lalu Saksi terus menelfon Anak korban dan Terdakwa berulang kali, akan tetapi tetap tidak ada yang mengangkat telfon saksi setelah itu Saksi dan Suami pun pulang ke rumah, kemudian sekira 15.45 WIB Terdakwa ada mengirim pesan kepada saksi dengan mengatakan "*assalamualaikum ngape yuk / assalamualaikum kenapa yuk*" setelah membaca pesan tersebut Saksi langsung menelfon Terdakwa dengan berkata "*mana Anak korban suruh Anak korban pulang sekarang, karena ayuk tau Anak korban pasti sama kek ka / mana Anak korban suruh Anak korban pulang sekarang, karena kakak tau Anak korban pasti sama dengan kamu*" lalu Terdakwa menjawab "*dakde sama ku yuk sumpah demi allah/tidak ada sama saya yuk, sumpah demi allah*" setelah itu saksi berkata "*dak mungkin dak sama kek ka karena ayuk tau ka kemaren kek hari ni dak begawe / tidak mungkin tidak sama dengan kamu karena kakak tau kamu kemarin dan hari ini tidak kerja*" lalu Terdakwa menjawab "*dak de yuk Anak korban sama kek ku ni demi allah/tidak ada kak Anak korban sama dengan saya ini demi allah*" mendengar perkataan Terdakwa, saksi langsung mengatakan "*oke kalau lepas magrib Anak korban dak pulang ayuk bakal lapor polisi/oke kalau sudah magrib Anak korban tidak pulang kakak bakal lapor ke polis*" lalu Terdakwa menjawab "*lapor lah ku dak takut/lapor saja saya tidak takut*" dan saksi langsung mematikan Handphonenya, lalu sekira pukul 17.20 WIB Anak saksi belum juga pulang kemudian Saksi langsung menelfon kakak kandung saksi yang bernama Uda (saksi Paman anak korban) untuk menyuruhnya datang ke rumah saksi dan tidak lama kemudian datang kakak saksi yaitu Saksi Paman anak korban yang mana pada saat itu Saksi sudah siap-siap mau sholat magrib, setelah itu Saksi Paman anak korban menunggu di ruang tamu, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi menemui Saksi Paman anak korban yang sedang duduk, lalu saksi mengatakan "*da, Anak korban dak masuk sekolah lah due hari ni, kemarin die pulang setengah lima kayak biase, hari ni lom pulang / kakak, Anak korban tidak masuk sekolah sudah dua hari, kemarin dia pulang jam*



setengah lima seperti biasa, hari ini belum pulang” lalu di jawab oleh Saksi Paman anak korban “ka tau dari mane die dak sekolah/kamu tau dari mana dia tidak sekolah” lalu saksi mengatakan “dari teman sekolah nya” setelah itu Saksi langsung menelfon Wali kelas Anak korban dengan menanyakan tentang anak saksi yang tidak masuk sekolah, lalu Wali kelas Anak saksi memberitahu kepada Saksi bahwa benar Anak korban sudah dua hari tidak sekolah, setelah mengetahui hal tersebut Saksi meminta tolong kepada Saksi Paman anak korban untuk mencari Anak korban, lalu Saksi Paman anak korban mengiyakan dan langsung pergi mencari Anak korban, kemudian sekira pukul 22.20 WIB Saksi Paman anak korban menelfon saksi dengan mengatakan “ikak dimane, ade motor anak korban, ikak kesini la di kontrakan Terdakwa / kalian dimana, ada motor anak korban, kalian kesini lah di kontrakan Terdakwa” lalu saksi menjawab “dimana kontrakan Terdakwa” selanjutnya Saksi Paman anak korban mengatakan “di daerah jembatan 12” setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengajak Suami saksi untuk pergi ke kontrakan yang dimaksud Saksi Paman anak korban, dan pada saat sampai di kontrakan tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah berada di teras bersama dengan Saksi Paman anak korban, lalu Saksi langsung masuk ke dalam kontrakan untuk mencari Anak korban yang mana pada saat itu Anak korban bersembunyi di belakang pintu kamar, lalu saksi langsung berteriak mengatakan “ni Anak korban e da/ini Anak korban nya da” lalu Saksi Paman anak korban langsung masuk ke dalam kamar kontrakan dan langsung bertanya kepada Anak korban dengan mengatakan “kakang ade di ape-ape kek Terdakwa dak / kakang ada di apa-apain sama Terdakwa tidak” lalu Anak korban hanya diam saja, setelah itu Saksi Paman anak korban langsung pergi ke teras kontrakan dan menemui Terdakwa lagi, sedangkan Saksi langsung mengintrogasi Anak korban akan tetapi Anak saksi tetap hanya diam saja tidak mau berbicara, selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Paman anak korban “la ku suruh Anak korban pulang da, demi allah, cuma die enggak / sudah saya suruh Anak korban pulang kak, demi allah, cuma dia tidak mau” lalu Saksi Paman anak korban menjawab “dak mungkin, kurang ajar ka, ade ka ape-ape kan anak korban/tidak mungkin, kurang ajar kamu, sudah kamu apa-apakan anak korban” lalu Terdakwa menjawab “ade da sekali / ada kak sekali” mendengar hal tersebut Saksi, suami saksi dan Saksi Paman anak korban langsung emosi, dan langsung membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk ditindak lanjut;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak korban bahwa Anak korban dan Terdakwa sudah melakukan hubungan intim / hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa akibat yang dialami Anak korban setelah disetubuhi oleh Terdakwa, anak saksi mengalami sakit divagina dan lebih pendiam;
 - Bahwa adapun umur Anak korban pada saat terjadinya persetubuhan tersebut yaitu 15 (lima belas) tahun, yang mana Anak korban lahir di Pangkalpinang pada tanggal 24 November 2007;
 - Bahwa atas kejadian persetubuhan tersebut, ada dilakukan *visum* terhadap Anak korban dengan hasil robek pada selaput vaginanya;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa keluarganya ada datang ke rumah waktu maghrib, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah mereka datang untuk meminta maaf atau tidak, karena pada saat itu mereka berbicara dengan Saksi Paman anak korban;
 - Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju daster wanita lengan pendek warna hitam motif batik, 1 (satu) helai celana dalam wanita warna coklat dan 1 (satu) helai BH wanita warna hitam;
- Terdakwa keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Anak saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Anak saksi membenarkan Keterangan Anak saksi di dalam BAP tersebut;
 - Bahwa adapun Anak saksi dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan dengan telah terjadinya Persetubuhan terhadap anak dibawah umur, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ B- 340 / XI / 2023 /SPKT/Resta PKP tanggal 08 November 2023;
 - Bahwa Anak saksi kenal dengan saksi Ibu anak korban dan Anak korban, yang mana saksi Ibu anak korban merupakan ibu dari Anak korban dan Anak korban merupakan teman sekolah Anak saksi;
 - Bahwa Anak saksi tidak mengetahui hubungan Anak korban dengan pacarnya yang bernama Terdakwa dan Anak saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Anak korban tidak pernah curhat kepada Anak saksi tentang hubungannya dengan Terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp



- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui bahwa Anak korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa, dikarenakan Anak korban tidak pernah bercerita kepada Anak saksi;
- Bahwa adapun kronologis tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB yang mana pada saat itu Anak saksi sedang berada di kantin sekolah lalu Anak saksi mendapat pesan dari Ibu dari Anak korban yaitu saksi Ibu anak korban yang mengatakan kepada Anak saksi "*Anak saksi ka dimane, kemaren Anak korban sekolah dak / Anak saksi kamu dimana, kemarin Anak korban sekolah tidak*" lalu Anak saksi balas "*dak tau tante, kemaren selesai upacara Anak saksi langsung ikut sosialisasi / tidak tau tante, kemarin selesai upacara Anak saksi langsung ikut sosialisasi*", tidak lama kemudian Ibu Anak korban menelfon Anak saksi, lalu Anak saksi mengangkat telfon tersebut dan Ibu Anak korban mengatakan "*Anak saksi dimana*" lalu Anak saksi menjawab "*lagi dikantin tante*" setelah itu saksi Ibu Anak korban mengatakan "*anak korban hari ni sekolah dak / Anak korban hari ini sekolah tidak*" lalu Anak saksi menjawab "*dak tante / tidak tante*" setelah itu saksi Ibu anak korban mengatakan "*kemaren Anak korban dak sekolah lah ok/kemarin Anak korban tidak sekolah juga ya*" lalu Anak saksi menjawab "*dak tante, kata e sakit/tidak tante, katanya sakit*" setelah itu saksi Ibu anak korban mengatakan "*berarti Anak korban lah 2 (dua) hari dak sekolah ok/berarti Anak korban sudah 2 (dua) hari tidak sekolah ya*" lalu Anak saksi menjawab "*aok tante/iya tante*" setelah itu saksi Ibu anak korban mematikan telfonnya, selanjutnya Anak saksi langsung mengirim pesan kepada Anak korban dengan bertanya dimana posisi dia sekarang, akan tetapi chat Anak saksi tidak dibalas dan Anak saksi mencoba untuk menelfon akan tetapi tetap tidak diangkat, kemudian pada hari senin tanggal 13 November 2023 pada saat di sekolah, Anak saksi bertemu dengan Anak korban, lalu Anak saksi ada menanyakan kepada Anak korban kenapa Anak korban tidak sekolah satu minggu kemarin dengan mengatakan "*Anak korban, ka bolos kemana/Anak korban, kamu bolos kemana*" lalu Anak korban hanya diam saja, selanjutnya Anak saksi kembali bertanya dengan mengatakan "*Anak korban, coba ka baca berita ni/Anak korban coba kamu baca berita ini (sambil memberikan Handphone Anak saksi tentang berita yang Anak saksi baca di media sosial)*" lalu Anak korban menjawab "*apa maksudnya*" setelah itu Anak saksi mengatakan "*karena ciri-ciri yang ada di berita ini sama dengan kamu*" lalu Anak korban hanya diam saja dan



mengalihkan pembicaraan kami, setelah itu Anak saksi tidak berani untuk bertanya-tanya lagi;

- Bahwa kondisi dan keseharian Anak korban di sekolah setelah terjadinya persetubuhan yang Anak korban alami, Anak korban menjadi anak yang pendiam dan sering melamu;

- Bahwa setahu Anak saksi, keseharian Anak korban pada saat di sekolah anak yang baik, ceria dan tertutup;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju daster wanita lengan pendek warna hitam motif batik, 1 (satu) helai celana dalam wanita warna coklat dan 1 (satu) helai BH wanita warna hitam;

Terdakwa keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Paman anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan Keterangan Saksi di dalam BAP tersebut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan saat ini dikarenakan adanya dugaan Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni Anak korban yang dilaporkan oleh saksi Ibu anak korban;

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ibu anak korban yang merupakan Adik kandung saksi dan Saksi juga kenal dengan Anak korban yang merupakan keponakan saksi;

- Bahwa adapun hubungan atau keterlibatan Saksi dalam perkara ini, Saksi diminta oleh Adik saksi yakni saksi Ibu anak korban untuk membantunya mencari keberadaan anaknya yakni Anak korban yang dalam hal ini telah menjadi korban dari persetubuhan tersebut;

- Bahwa saksi Ibu anak korban meminta bantuan Saksi untuk mencari Anak korban pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB dirumahnya yang beralamatkan di Pangkalan Baru;

- Bahwa adapun yang menyebabkan saksi Ibu anak korban meminta bantuan Saksi untuk mencari Anak korban dikarenakan Anak korban belum pulang ke rumah dan menurut keterangan saksi Ibu anak korban dari wali kelasnya bahwa Anak korban sudah dua hari tidak masuk sekolah;

- Bahwa adapun Kronologis pada saat Saksi mencari Anak korban bermula pada hari Selasa Tanggal 07 November 2023 sekira pukul 17.20 WIB saksi mendapat telephone dari Adik saksi yaitu saksi Ibu anak korban



yang mana saat itu saksi Ibu anak korban meminta Saksi untuk ke rumahnya karena ada yang mau dibicarakan, dan setelah mendapat telephone tersebut tidak lama kemudian Saksi langsung menuju rumah saksi Ibu anak korban dengan menggunakan sepeda motor saksi yang beralamatkan di Pangkalan Baru, dan sesampai di sana Saksi masih melihat-lihat halaman rumah saksi Ibu anak korban, kemudian Saksi masuk ke rumahnya yang mana posisi saksi Ibu anak korban sedang sholat, kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi Ibu anak korban menemui Saksi yang sedang duduk di ruang tamu dan saat itu saksi Ibu anak korban mengatakan kepada saksi "da, Anak korban dak masuk sekolah lah due hari ni, kemaren die pulang setengah lima kayak biase, hari ni lom pulang / kakak, Anak korban tidak masuk sekolah dua hari ini, kemarin dia pulang setengah lima seperti biasanya, hari ini belum pulang" mendengar hal tersebut Saksi bertanya kepada saksi Ibu anak korban "ka tau dari mane die dak sekolah / kamu tahu dari mana ia tidak disekolah" dan saksi Ibu anak korban menjawab "dari sekolah" selanjutnya saksi Ibu anak korban menelphone wali kelas Anak korban yang mana Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan dan selanjutnya saksi Ibu anak korban mematikan sambungan telponannya dengan wali kelas Anak korban, kemudian saksi kembali bertanya "kawan Anak korban siapa bai yang dekat dengan anak korban/ kawan Anak korban siapa saja yang dekat dengannya" dan saat itu saksi Ibu anak korban menjawab "sudah ku telp gale, orang tu dak tau, cuma ku curiga kek Terdakwa / sudah saya telephone semua, orang itu tidak tahu, cuma saya curiga dengan Terdakwa" saksi kembali bertanya "ngape kayak tu / kenapa seperti itu" dan saat saksi Ibu anak korban menjawab "tadi ku ade ketempat Terdakwa begawe, Terdakwa kate kawan e lah due hari lah dak masuk begawe, lah ku telephone Terdakwa siang tadi nanya anak korban, dijawab Terdakwa bahwa Anak korban dak de kek ku / tadi saya ketempat Terdakwa bekerja, Terdakwa menurut temannya dua hari juga tidak bekerja, sudah saya telephone Terdakwa siang tadi nanya anak korban, dijawab Terdakwa Anak korban tidak ada bersamanya" kemudian saksi Ibu anak korban meminta Saksi untuk menghubungi Anak korban agar pulang ke rumah, dan selanjutnya Saksi mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Anak korban dan meminta untuk pulang, akan tetapi tidak direspon, dan sekira pukul 20.30 WIB Saksi mencari keberadaan Anak korban di seputaran rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kota Pangkalpinang yang mana sebelumnya Terdakwa pernah bekerja dengan saksi Ibu anak korban sehingga tahu dimana alamat rumahnya, akan tetapi Saksi tidak menemukan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Terdakwa dan Anak korban dan saat itu Saksi bertanya kepada salah satu warga yang sedang berjalan di dekat rumah Terdakwa dan saat itu saksi bertanya apakah kenal dengan Terdakwa (Terdakwa), dimana rumahnya dan saat itu warga tersebut mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal di Parit Lalang lagi, dan saat itu warga tersebut mengatakan bahwa Terdakwa ngontrak di daerah jembatan dua belas dekat orang jual bunga, selanjutnya Saksi mencari kontrakan Terdakwa tersebut di daerah jembatan 12, dan sekira pukul 22.20 WIB saksi menemukan kontrakan seperti yang disampaikan warga tersebut dan sesampai di kontrakan tersebut Saksi mengintip dari jendela kaca dan saat itu Saksi melihat ada sepeda motor milik Anak korban di dalam kontrakan tersebut, melihat hal tersebut Saksi langsung menelphone saksi Ibu anak korban dan mengatakan bahwa ada sepeda motor Anak korban di dalam kontrakan yang berlamatkan di daerah jembatan 12 yang mana saat itu Saksi memberitahu kepada saksi Ibu anak korban alamat kontrakan yang Saksi maksud, kemudian Saksi mengetuk pintu kontrakan tersebut dengan kuat sehingga beberapa warga yang ada di dekat kontrakan tersebut mendekati Saksi, dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kontrakan tersebut dan saat itu Saksi bertanya kepadanya "*mana anak korban*" dan secara bersamaan saksi Ibu anak korban datang, kemudian saksi Ibu anak korban langsung masuk ke dalam kontrakan tersebut, yang mana saat itu saksi Ibu anak korban masuk ke dalam kamar, dan saat itu saksi Ibu anak korban berteriak "*ni anak korbannya da / ini anak korbannya kakak*" mendengar hal tersebut Saksi menyuruh warga untuk menjaga Terdakwa agar tidak kabur, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam kamar kontrakan untuk menemui keponakan saksi yaitu Anak korban, dan saat itu saksi bertanya kepadanya "*kakak ade di ape Terdakwa dak / kamu ada di apa apakah Terdakwa tidak*" dan saat itu Anak korban hanya diam saja, karena tidak mendapat jawaban dari Anak korban selanjutnya Saksi langsung keluar kamar dan mendekati Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "*lah ku suruh Anak korban pulang da, demi allah, cuma die enggak / sudah saya suruh Anak korban pulang kakak, demi allah, cuma dia tidak mau*" kemudian saksi menjawab "*dak mungkin, kurang ajar kamu /. tidak mungkin, kurang ajar kamu*" kemudian Saksi kembali bertanya "*ade ka ape-apekan Anak korban / sudah kamu apa-apa anak korban*" dan saat itu Terdakwa menjawab "*ade da sekali / ada uda satu kali*" dan maksud perkataan Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, mendengar hal

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp



tersebut membuat Saksi dan orang tua Anak korban menjadi emosi dan marah dan selanjutnya warga langsung mengamankan Terdakwa ke Polresta Pangkalpinang;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan warga yang memberitahu rumah kontrakan Terdakwa tersebut, dan saksi baru pertama kali pada hari itu bertemu dengannya;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak korban, yang mana saksi mengetahui hal tersebut dari Terdakwa yang mana pada saat dikontrakannya Saksi ada bertanya kepada Terdakwa "ade ka ape-apekan Anak korban / sudah kamu apa-apakan anak korban" dan saat itu Terdakwa menjawab "ade da sekali / ada uda satu kali" dan maksud perkataan Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan Anak korban, Saksi hanya mengetahui hubungan Terdakwa dengan keluarga kami yaitu Terdakwa pernah bekerja dengan adik saksi yaitu saksi Ibu anak korban dan Saksi juga tidak tahu apakah Anak korban dengan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran sejak saat itu;

- Bahwa akibat yang dialami Anak korban setelah peristiwa persetubuhan yang dialaminya, Anak korban menjadi anak yang pendiam dan suka melamun;

- Bahwa setahu Saksi saat itu keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Orang tua Anak korban untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, akan tetapi keluarga Terdakwa tidak diterima masuk ke rumah untuk meminta maaf;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi membenarkan Keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Orang tua Anak korban, akan tetapi pada saat itu keluarga Terdakwa datang pada waktu Magrib dan menurut Saksi itu bukan waktu yang baik atau kurang tepat (sopan) jika memang ingin beritkad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk meminta maaf, sehingga Saksi menolak keluarga Terdakwa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik, dan Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya Persetubuhan terhadap anak dibawah umur berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B/ 340 / XI / 2023 / SPKT / RESOR KOTA PKP/POLDA KEP. BABEL tanggal 08 November 2023 yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban yang merupakan pacar terdakwa, Terdakwa kenal dengan Anak korban pada tahun 2020, dan terdakwa mulai berpacaran dengan Anak korban pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban pada tanggal 07 November 2023;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa usia Anak korban pada saat Terdakwa setubuhi adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak korban yang terjadi di dalam kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kota Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB tersebut, Awalnya Terdakwa bersama Anak korban berada di dalam kamar kost, dan saat di dalam kamar kost tersebut Anak korban sudah memakai daster dalam posisi berbaring di kasur, Kemudian Terdakwa menghampiri dan berbaring di sebelah kiri kasur dan Anak korban berbaring di sebelah kanan kasur, lalu Terdakwa dan Anak korban kemudian berhadapan lalu berpelukan, selanjutnya Terdakwa mencium dan melumat bibir Anak korban selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa menarik daster Anak korban sampai diatas perut, lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak korban dan juga membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam Vagina Anak korban dalam posisi berbaring menyamping berhadap-hadapan dan menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama 3

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban dalam posisi menyamping berhadap-hadapan sama halnya dengan posisi Terdakwa menyetubuhi Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung ke kamar mandi untuk membersihkan badan Terdakwa dan Anak korban juga ke kamar mandi untuk membersihkan badannya, setelah itu Terdakwa dan Anak korban memakaikan kembali pakaian, kemudian Terdakwa ada berkata kepada Anak korban dengan perkataan “ay, misal ade apa-apa kek ka, ku pacak tanggung jawab” (Ay, kalau terjadi apa-apa kepadamu saya akan tanggung jawab);

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kota Pangkalpinang, pada saat itu Anak korban ada mengirim pesan via WhatsApp kepada Terdakwa dengan berkata “ay, besok ku dak sekolah, ku nek ke kost ka” (ay, besok saya tidak sekolah, saya mau ke kost kamu) Terdakwa jawab “aoklah, sini jak (okelah, sini aja)”, setelah itu pada hari Rabu tanggal 07 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB Anak korban dengan memakai seragam sekolah datang ke kost Terdakwa yang beralamat di Kota Pangkalpinang, kemudian Terdakwa mengunci pintu kost lalu bercerita dan bercanda bersama Anak korban di dalam kost tersebut, Terdakwa lalu memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang rusak di dalam kost Terdakwa tersebut, setelah memperbaiki sepeda motor Terdakwa tersebut, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar, dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat Anak korban sudah memakai daster, kemudian Terdakwa berbaring di kasur sambil main Handphone nonton video perang-perangan dan kartun di sosial media Facebook, berselang 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa merasa haus dan membeli es di luar kost yang tidak jauh dari kost Terdakwa, setelah membeli es tersebut Terdakwa kembali ke kost dan masuk ke dalam kamar sambil minum es bersama Anak korban, setelah minum es tersebut, Terdakwa kembali berbaring main Handphone dan menonton video / film perang-perangan di Facebook, dalam posisi menyamping dan membelakangi Anak korban, kemudian Anak korban memeluk Terdakwa dari belakang, Terdakwa pun merespon lalu meletakkan Handphone Terdakwa, kemudian berpelukan dengan Anak korban, dalam posisi berpelukan tersebut Terdakwa mencium dan melumat bibir Anak korban selama 1 (satu) menit, setelah berciuman tersebut Terdakwa menarik daster Anak korban sampai ke atas perutnya, lalu Terdakwa membuka celana dalam yang Anak korban kenakan, kemudian Terdakwa membuka celana

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp



pendek dan celana dalam Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dengan gerakan maju-mundur selama 3 (tiga) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban dalam posisi menyamping berhadap-hadapan, setelah bersetubuh tersebut, Terdakwa dan Anak korban ke kamar mandi untuk membersihkan badan, kemudian kembali memakaikan pakaian masing-masing, Terdakwa ada berkata kepada Anak korban "ay, misal ade apa-apa kek ka, ku pacak tanggung jawab" (ay, kalau terjadi apa-apa kepada mu saya akan tanggung jawab), Anak korban merespon ucapan Terdakwa tersebut dengan senyuman, selanjutnya kembali berbaring di kasur dan kembali memainkan Handphone masing-masing, lalu sekira pukul 12.30 WIB sesudah Adzan Sholat Zuhur, Ibu Kandung Anak korban menelepon Anak korban namun telepon tersebut tidak diangkat oleh Anak korban, setelah itu teman-teman Anak korban mencoba menelepon atau mengirim pesan kepada Anak korban memintanya untuk pulang ke rumah, namun Anak korban mengabaikan telpon dan pesan tersebut lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak korban tidak mau pulang ke rumahnya, setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa keluar sendirian dari kontrakan Terdakwa dan Anak korban tinggal di kontrakan Terdakwa tersebut, Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke tempat tongkrongan Terdakwa yang bernama Tobrut yang beralamat di Kota Pangkalpinang, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa duduk santai bercengkrama dengan teman-teman Terdakwa, setelah itu pada pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali pulang ke kontrakan Terdakwa dengan membeli nasi untuk makan, sesampainya di kontrakan Terdakwa tersebut Terdakwa makan kemudian setelah makan Terdakwa duduk di dapur sambil merokok sambil bercerita dengan Anak korban, setelah itu pada pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali keluar dari kontrakan meninggalkan Anak korban di dalam kontrakan, Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa kembali pergi ke tempat tongkrongan Terdakwa yang bernama Tobrut yang beralamat di Kota Pangkalpinang, sesampainya di tempat tongkrongan Terdakwa tersebut Terdakwa bercengkrama dengan teman-teman Terdakwa, setelah itu pada pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali pulang ke kontrakan Terdakwa, sesampainya di kontrakan Terdakwa tersebut Terdakwa duduk bersantai dan bercerita dengan Anak korban, lalu berselang 15 (lima belas) menit kemudian datang orang tua dan Keluarga Anak korban ke kontrakan Terdakwa sekitar 8 (delapan) orang mendatangi Terdakwa dan Anak korban yang berada di

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp



dalam kontrakan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menyetubuhi Anak korban karena Terdakwa dan Anak korban sama-sama nafsu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merayu Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut, kejadian tersebut secara spontan Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa dan Anak korban dalam posisi berpelukan dan Terdakwa mulai terangsang untuk menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak korban dengan perkataan "ay, misal ade apa-apa kek ka, ku pacak tanggung jawab" (ay, kalau terjadi apa-apa kepadamu saya akan tanggung jawab);
- Bahwa pada saat Terdakwa mulai menyetubuhi Anak korban, Anak korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh Anak korban setelah Terdakwa setubuhi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban, vagina Anak korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju daster wanita lengan pendek warna hitam motif batik, 1 (satu) helai celana dalam wanita warna coklat dan 1 (satu) helai BH wanita warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Surat Visum Et Repertum No.***/MR-VIS/**/20** tanggal 21 November 2023 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. A.G. Bima Pakasi, Sp.OG, dengan kesimpulan: Pada tubuh korban yang telah diperiksa di dapatkan Robekan hymen atau selaput darah baru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) Helai Baju Daster wanita lengan pendek warna hitam motif batik;
- 1 (satu) Helai celana dalam wanita warna coklat;
- 1 (satu) Helai BH wanita warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kota Pangkalpinang telah terjadi persetubuhan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan yang terjadi di dalam kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kota Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB tersebut, awalnya pertama-tama Terdakwa memeluk Anak korban dan langsung mencium bibir Anak korban serta melumatnya selama 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa menarik daster yang Anak korban pakai sampai ke atas perut dan membuka celana dalam Anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan dengan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya bermula pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 07.15 WIB, Anak korban bolos dari sekolah dan pergi ke kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Kota Pangkalpinang, yang mana saat itu di rumah kontrakan tersebut hanya ada Terdakwa, kemudian Anak korban masuk ke dalam ruang tengah kontrakan Terdakwa dan langsung melepaskan sepatu dan helm milik Anak korban dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "*kekamar bai/ kekamar saja*" dan saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar, dan Anak korban pun mengikutinya dari arah belakang dan sesampai di dalam kamar, Anak korban duduk di kasur milik Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "*gantilah baju itu*" dan saat itu Anak korban menjawab "*ku dak bawa baju / saya tidak bawa baju*" mendengar perkataan Anak korban tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengecek tas Anak korban, dan saat itu Terdakwa melihat ada baju daster milik Anak korban didalam tas, yang mana sebelum ke kontrakan Terdakwa, Anak korban memang memasukkan daster ke dalam

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp



tas Anak korban, selanjutnya Terdakwa menyerahkan baju daster yang ada didalam tas Anak korban, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan saat itu Anak korban langsung mengganti baju sekolah Anak korban dengan baju daster, setelah berganti baju, tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar, kemudian Anak korban dan Terdakwa duduk di atas kasur dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Anak korban dengan mengatakan "*sini bai / kesini saja*" dan selanjutnya Anak korban duduk disamping kanan Terdakwa, dan selanjutnya Anak korban dan Terdakwa ngobrol-ngobrol, dan sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa merangkul dan memeluk Anak korban dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban di kasur, selanjutnya Anak korban dan Terdakwa berbaring dan saat itu Terdakwa mulai merayu Anak korban dengan mengatakan "*yo main / ayo bersetubuh*" lalu Anak korban menjawab "*ku enggak / saya tidak mau*" kemudian Terdakwa mengatakan "*ngape takut hamil ok / kenapa takut hamil ya*" lalu Anak korban menjawab "*aok/iya*" setelah itu Terdakwa mengatakan "*lah lah dak bakal hamil dak, kajin kelak disuruh tanggung jawab ay tanggung jawab/sudahlah tidak akan hamil, nanti kalau disuruh tanggung jawab saya akan bertanggung jawab*" mendengar perkataan Terdakwa tersebut Anak korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk Anak korban dan langsung mencium bibir Anak korban dan melumatnya selama 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa menarik daster yang Anak korban pakai sampai ke atas perut dan membuka celana dalam Anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan dengan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban setelah itu Anak korban langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan Anak korban, setelah itu Anak korban masuk ke dalam kamar dan berdiam diri, lalu Terdakwa ada mengatakan kepada Anak korban "*mikir ape, lah lah dak usah di pikir dak, misal ade ape ape kek ka, ku pacak tanggung jawab / mikir apa, sudahlah tidak usah di pikirkan, misal ada apa apa terhadap kamu saya bisa bertanggung jawab*" mendengar hal tersebut Anak korban hanya diam saja dan berbaring di atas kasur, sekira pukul 14.00 WIB Anak korban ada mengatakan kepada Terdakwa "*ay, ku nek keluar bai ok / ay, saya mau keluar saja*" lalu Terdakwa menjawab "*kemane / kemana*" lalu Anak korban mengatakan "*nek keluar bai, ku nek*

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp



nganter motor ne, udeh e nek gi ke desa kelapo makai bus / mau keluar saja, saya mau mengantarkan motor ini, setelah itu pergi ke desa kelapa naik kendaraan bus” lalu Terdakwa menjawab “lah lah misal nek keluar keluar tu ay dak kasih / sudahlah kalau mau keluar saya tidak mengizinkan”, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB pada saat Anak korban dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa keluar dari kamar dan mengecek ke arah pintu depan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “ada mama, papa kek polisi” setelah itu Anak korban mendengar ada yang mengetok pintu depan kostan dan Terdakwa pun langsung mencari kunci dan membuka pintu tersebut, selanjutnya Anak korban dan Terdakwa langsung dibawa oleh Orang tua Anak korban ke Polresta Pangkalpinang;

- Bahwa usia Anak korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut yaitu 15 (lima belas) tahun yang mana Anak korban lahir di pangkalpinang tanggal 24 November 2007;

- Bahwa akibat yang Anak korban alami setelah disetubuhi Terdakwa adalah Anak korban mengalami sakit pada kemaluan Anak korban dan mengeluarkan darah, keadaan Anak korban tersebut dibuktikan dengan Surat bukti berupa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.***/MR-VIS/**/20** tanggal 21 November 2023 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. A.G. Bima Pakasi, Sp.OG dengan kesimpulan: Pada tubuh korban yang telah diperiksa di dapatkan Robekan hymen atau selaput darah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Yang dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari semua ketentuan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa, di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Yang dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan ini terdiri dari beberapa sub unsur yang sifatnya berdiri sendiri / alternatif, hal mana dapat dilihat karena adanya kata "atau" dalam rumusan delik, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (bathin) si pelaku (Terdakwa), yang dapat diketahui dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah "*willens en waten*" yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, Pelaku harus menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya. (*Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana kumpulan kuliah, Bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa, hal. 245-246*);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan membujuk adalah merayu, memperlakukan dengan lunak (sabar, halus, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292) yang dimaksud dengan "persetujuan" adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, surat bukti dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan pula dengan Barang Bukti yang satu sama lain saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kota Pangkalpinang telah terjadi persetubuhan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan yang terjadi di dalam kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kota Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB tersebut, awalnya pertama-tama Terdakwa memeluk Anak korban dan langsung mencium bibir Anak korban serta melumatnya selama 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa menarik daster yang Anak korban pakai sampai ke atas perut dan membuka celana dalam Anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan dengan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban

Menimbang, bahwa adapun kronologis peristiwanya bermula pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 07.15 WIB, Anak korban bolos dari sekolah dan pergi ke kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Kota Pangkalpinang, yang mana saat itu dirumah kontrakan tersebut hanya ada Terdakwa, kemudian Anak korban masuk ke dalam ruang tengah kontrakan Terdakwa dan langsung melepaskan sepatu dan helm milik Anak korban dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "*kekamar bai/ kekamar saja*" dan saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar, dan Anak korban pun mengikutinya dari arah belakang dan sesampai di dalam kamar, Anak korban duduk di kasur milik Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "*gantilah baju itu*" dan saat itu Anak korban menjawab "*ku dak bawa baju / saya tidak bawa baju*" mendengar perkataan Anak korban tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengecek tas Anak korban, dan saat

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp



itu Terdakwa melihat ada baju daster milik Anak korban didalam tas, yang mana sebelum ke kontrakan Terdakwa, Anak korban memang memasukkan daster ke dalam tas Anak korban, selanjutnya Terdakwa menyerahkan baju daster yang ada didalam tas Anak korban, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan saat itu Anak korban langsung mengganti baju sekolah Anak korban dengan baju daster, setelah berganti baju, tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar, kemudian Anak korban dan Terdakwa duduk di atas kasur dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Anak korban dengan mengatakan "sini bai / kesini saja" dan selanjutnya Anak korban duduk disamping kanan Terdakwa, dan selanjutnya Anak korban dan Terdakwa ngobrol-ngobrol, dan sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa merangkul dan memeluk Anak korban dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban di kasur, selanjutnya Anak korban dan Terdakwa berbaring dan saat itu Terdakwa mulai merayu Anak korban dengan mengatakan "yo main / ayo bersetubuh" lalu Anak korban menjawab "ku enggak / saya tidak mau" kemudian Terdakwa mengatakan "ngape takut hamil ok / kenapa takut hamil ya" lalu Anak korban menjawab "aok/iya" setelah itu Terdakwa mengatakan "lah lah dak bakal hamil dak, kajin kelak disuruh tanggung jawab ay tanggung jawab/sudahlah tidak akan hamil, nanti kalau disuruh tanggung jawab saya akan bertanggung jawab" mendengar perkataan Terdakwa tersebut Anak korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk Anak korban dan langsung mencium bibir Anak korban dan melumatnya selama 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa menarik daster yang Anak korban pakai sampai ke atas perut dan membuka celana dalam Anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan dengan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban setelah itu Anak korban langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan Anak korban, setelah itu Anak korban masuk ke dalam kamar dan berdiam diri, lalu Terdakwa ada mengatakan kepada Anak korban "mikir ape, lah lah dak usah di pikir dak, misal ade ape ape kek ka, ku pacak tanggung jawab / mikir apa, sudahlah tidak usah di pikirkan, misal ada apa apa terhadap kamu saya bisa bertanggung jawab" mendengar hal tersebut Anak korban hanya diam saja dan berbaring di atas kasur, sekira pukul 14.00 WIB Anak korban ada mengatakan kepada Terdakwa "ay, ku nek keluar bai ok / ay, saya mau keluar saja" lalu Terdakwa menjawab "kemane / kemana" lalu Anak korban

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp



mengatakan “*nek keluar bai, ku nek nganter motor ne, udeh e nek gi ke desa kelapo makai bus / mau keluar saja, saya mau mengantarkan motor ini, setelah itu pergi ke desa kelapa naik kendaraan bus*” lalu Terdakwa menjawab “*lah lah misal nek keluar keluar tu ay dak kasih / sudahlah kalau mau keluar saya tidak mengizinkan*”, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB pada saat Anak korban dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa keluar dari kamar dan mengecek ke arah pintu depan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “*ada mama, papa kek polisi*” setelah itu Anak korban mendengar ada yang mengetok pintu depan kostan dan Terdakwa pun langsung mencari kunci dan membuka pintu tersebut, selanjutnya Anak korban dan Terdakwa langsung dibawa oleh Orang tua Anak korban ke Polresta Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa usia Anak korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut yaitu 15 (lima belas) tahun yang mana Anak korban lahir di pangkalpinang tanggal 24 November 2007;

Menimbang, bahwa akibat yang Anak korban alami setelah disetubuhi Terdakwa adalah Anak korban mengalami sakit pada kemaluan Anak korban dan mengeluarkan darah, keadaan Anak korban tersebut dibuktikan dengan Surat bukti berupa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.****/MR-VIS/**/20*** tanggal 21 November 2023 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. A.G. Bima Pakasi, Sp.OG dengan kesimpulan: Pada tubuh korban yang telah diperiksa di dapatkan Robekan hymen atau selaput darah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian kejadian tersebut, Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah membujuk Anak korban yang diketahuinya masih berusia Anak, untuk melakukan perbuatan persetubuhan yaitu dengan cara Terdakwa merayu Anak korban untuk melakukan hubungan badan denggan berkata “*yo main / ayo bersetubuh*” dan berjanji akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap Anak korban (hamil) dengan berkata “*lah lah dak bakal hamil dak, kajin kelak disuruh tanggung jawab ay tanggung jawab/sudahlah tidak akan hamil, nanti kalau disuruh tanggung jawab saya akan bertanggung jawab*”, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban seperti melakukan hubungan layaknya suami dan istri yang sah untuk mendapatkan anak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, kemudian menggoyang-goyangkan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Yang dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai terbuktinya Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Hukuman yang seringan-ringannya, terhadap pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukanlah semata-mata penghukuman atau balas dendam akan tetapi tujuan dari pidanaan adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan selain pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dimana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan pula dalam

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp



amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju Daster wanita lengan pendek warna hitam motif batik, 1 (satu) Helai celana dalam wanita warna coklat dan 1 (satu) Helai BH wanita warna hitam di persidangan terbukti milik Anak korban yang telah dipergunakannya saat tindak pidana terjadi dan telah selesai dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *aquo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan dan menimbulkan rasa trauma psikis terhadap Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju Daster wanita lengan pendek warna hitam motif batik;
 - 1 (satu) Helai celana dalam wanita warna coklat;
 - 1 (satu) Helai BH wanita warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 29 April 2023, oleh kami, Wisnu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tanty Helen Manalu, S.H., M.H., Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rezky Devilia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Noviandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

Wisnu Widodo, S.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rezky Devilia, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)